



**KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR**

LAPORAN
**KINERJA
TRIWULAN I
2022**



KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
BAB IV PENUTUP.....	62

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2022, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik (AAUPB) yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2022 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar menjadi optimal.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan dalam manajemen kinerja Kejaksaan Republik Indonesia pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Surabaya, 05 April 2022
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur



MIA AMIATI
Jaksa Utama Madya



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Triwulan I Tahun 2022 merupakan suatu bentuk perwujudan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan Kinerja juga merupakan wujud dari pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai bagian dari visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis yang terarah dan menjadi landasan dalam Sistem Akuntabilitas dan Kinerja.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan tersebut akan banyak dipengaruhi faktor internal maupun eksternal lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, baik yang telah dipetakan dalam mitigasi resiko maupun belum dipetakan. Kondisi perekonomian nasional yang berdampak pada penghematan anggaran (refocusing) dan alokasi dana dalam DIPA, sistem dan organisasi yang dinamis yang terus dalam penyempurnaan, sarana dan prasarana TIK sampai sumber daya yang terbatas merupakan bagian dari faktor internal tersebut,

Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan negara yang terus dalam penyempurnaan, Organisasi Kementerian/Lembaga yang berkembang, kondisi wilayah sampai budaya kerja stakeholders merupakan bagian dari faktor eksternal yang perlu disikapi dengan bijak dalam mengelola sumber daya untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk melaksanakan kinerja yang maksimal melalui Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun 2022 memperoleh anggaran melalui DIPA 2022 sebesar Rp 114.020.258.000. Dengan kondisi alokasi anggaran yang ada, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berusaha melakukan terobosan-terobosan guna pencapaian kinerja yang optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi Strategis dalam penegakan hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakkan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 sebagai perwujudan capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam satu Triwulan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja, karena dalam laporan tersebut akan menjelaskan keberhasilan yang sudah dicapai dan yang kinerjanya belum tercapai.

B. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Kewenangannya, didalam Pasal 1 (1), Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan para Asisten, yaitu Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Tindak Pidana Militer, Asisten Pengawasan dan Kepala Bagian Tata Usaha. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya para Asisten menyelenggarakan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam tata kerjanya melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan, semua unsur di lingkungan Kejaksaan berpedoman kepada asas Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan fungsinya di bidang penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama Negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki, yang pelaksanaannya dilakukan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya secara Merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas utama, wewenang yang dimiliki Kejaksaan antara lain:


1. Di Bidang Pidana:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
2. Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan pagedaran barang cetakan ;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama ;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Dengan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Jaks Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaks Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Negara, Instansi-instansi lain, untuk kesatuan

gerak yang sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya, aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hierarki kepada Pimpinan Satuan Organisasi masing-masing, serta berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004. Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017, Skema Struktur Organisasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 2020 - 2024

Rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode lima tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Startegis yang diambil oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Visi dan Misi merupakan panduan dalam memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan oleh Kejaksaan. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan arah kebijakan dan pelaksanaan supermasi hukum sebagai salah satu aparatur penegak hukum yang fungsi penuntutan serta sejalan dengan arah dan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap II Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Visi dan Misi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan R.I. Tahun 2020 – 2024.

- **VISI:**

Visi Kejaksaan Tahun 2020 – 2024 adalah *Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*.

- **MISI:**

Misi Kejaksaan Tahun 2020– 2024 adalah:

1. *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I. ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)*;
2. *Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)*;
3. *Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)*;

4. **Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana ; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);**
5. **Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);**
6. **Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);**

- **TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI (Diukur dengan: Jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi atau dan keahlian);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah Kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentas Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan RI Tahun 2020-2024).

- **SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis, Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020-2024 Kejaksaan RI. Menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; dengan Indikator : Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat Kompetensi dan atau keahlian);

2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI , serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhkan hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator : Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan Perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan (IT) Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024.

Untuk Mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja, Kinerja sasaran (IKS) sebagai berikut :

Tabel 1
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS		2020	2022	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI						
	IK.1	Persentase Aparata Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan /atau keahlian.	30	40	50	75	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI						
	IK.2.1	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase nilai maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK 2.3	Persentase berkurangnya	40	55	75	85	90

		Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI					
3.	Terwujudnya Pencegahan Pidana Korupsi. Upaya Tindak						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan dieksekusi.	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap dan dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara.						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85

B. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2022

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja agar terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja harus disusun setelah Instansi Pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan, serta menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan sesuai format Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh KEMENPAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh Karena itu Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itulah Perjanjian Kinerja ini disusun agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kerja dan penguatan akuntabilitas pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (*outcome*) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Pimpinan dan Pimpinan Struktural dibawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan) ;

4. Sebagai dasar bagi Pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja Pimpinan Struktur di bawahnya ;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Adapun Perencanaan Kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur termuat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	50
2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	75
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	80
4.	Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	95
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	80

		dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	80
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	80

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut terangkum dalam 2 (dua) Program dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Bidang pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan alokasi anggaran per Program Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	111.945.778.000,-
	1.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal.	111.532.778.000,-
	1.2. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-
	1.3. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	42.000.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	2.074.480.000,-
	2.1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	334.356.000,-
	2.2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan	109.380.000,-

	Hukumdi Kejaksaan Tinggi.	
	2.3. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	374.000.000,-
	2.4. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	777.744.000,-
	2.5. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	51.200.000,-
	2.6. Kegiatan Penanganan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	397.800.000,-
	2.7. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	30.000.000,-
	PAGU KESELURUHAN	114.020.258.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. *Output* merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahun anggaran 2022 yang memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang diukur menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian
2.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
4.	Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi

Berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 pada lampiran IX Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024 Kejaksaan Tinggi terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang ingin

dicapai. Adapun uraian pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Triwulan III Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari indikator kinerja berupa :

Tabel 5

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.	50%

Capaian indikator kinerja tersebut diukur dengan formulasi :


$$\frac{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dan atau keahlian}}{\text{Jumlah Pegawai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur}} \times 100$$

Secara garis besar, Pegawai Kejaksaan dapat dibedakan antara Fungsional Jaksa dan Tata Usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mensyaratkan harus lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.

Disamping itu jabatan fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, antara lain fungsional Peneliti, Fungsional Pustakawan, Fungsional Perencana, Fungsional Sandiman, Fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas, dan Fungsional Widyaiswara, serta jabatan Fungsional Umum.

Jumlah Pegawai pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sebanyak 2.066 orang, terdiri dari tenaga Jaksa 970 orang dan pegawai Tata Usaha sebanyak 1.096 orang.

Diagram 1



Tabel 6


Jumlah Jaksa dan Tata Usaha

NO.	SATUAN KERJA	Jaksa	Tata Usaha	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	254 Orang	128 Orang	382 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	48 Orang	36 Orang	84 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	23 Orang	37 Orang	60 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	20 Orang	30 Orang	50 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	16 Orang	23 Orang	39 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	17 Orang	29 Orang	46 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	14 Orang	23 Orang	37 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	16 Orang	29 Orang	45 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	35 Orang	39 Orang	74 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	22 Orang	30 Orang	52 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	31 Orang	26 Orang	57 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	13 Orang	21 Orang	34 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	13 Orang	23 Orang	36 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	24 Orang	20 Orang	44 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	30 Orang	26 Orang	56 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	10 Orang	18 Orang	28 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	17 Orang	21 Orang	38 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	13 Orang	22 Orang	35 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	11 Orang	22 Orang	33 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	18 Orang	35 Orang	53 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	15 Orang	30 Orang	45 Orang

22	Kejaksaan Negeri Sumenep	11 Orang	29 Orang	40 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	11 Orang	22 Orang	33 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	24 Orang	33 Orang	57 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	10 Orang	23 Orang	33 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	14 Orang	33 Orang	47 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	13 Orang	26 Orang	39 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	10 Orang	20 Orang	30 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	36 Orang	39 Orang	75 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	20 Orang	18 Orang	38 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	11 Orang	18 Orang	29 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	14 Orang	16 Orang	30 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	14 Orang	20 Orang	34 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	13 Orang	16 Orang	29 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	15 Orang	20 Orang	35 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	36 Orang	24 Orang	60 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	25 Orang	22 Orang	47 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	18 Orang	23 Orang	41 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	15 Orang	26 Orang	41 Orang
JUMLAH		970 Orang	1.096 Orang	2.066 Orang

Dari jumlah tersebut sebanyak **106** orang telah memiliki sertifikat berupa lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kejaksaan RI maupun instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan sertifikat keahlian maupun kecakapan profesi. Bagi fungsional Jaksa, sertifikat tersebut diperoleh atas kecakapan teknis tertentu baik terkait fungsi manajerial maupun terkait dengan penanganan perkara setelah yang bersangkutan menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), sedangkan bagi pegawai Tata Usaha, kriteria sertifikasi diukur dari lulus pelatihan dan pelatihan terkait keahlian fungsional tertentu maupun fungsi keahlian teknis pendukung lainnya setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan Pra Jabatan.

Diagram 2



Tabel 7

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat


NO.	SATUAN KERJA	Jumlah Pegawai	Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT	Pegawai yang belum mengikuti DIKLAT
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	382 Orang	22 Orang	360 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	84 Orang	3 Orang	81 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	60 Orang	2 Orang	58 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	50 Orang	5 Orang	45 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	39 Orang	3 Orang	36 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	46 Orang	1 Orang	45 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	37 Orang	2 Orang	35 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	45 Orang	2 Orang	43 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	74 Orang	2 Orang	72 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	52 Orang	1 Orang	51 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	57 Orang	2 Orang	55 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	34 Orang	3 Orang	31 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	36 Orang	2 Orang	34 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	44 Orang	2 Orang	42 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	56 Orang	3 Orang	53 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	28 Orang	4 Orang	24 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	38 Orang	5 Orang	33 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	35 Orang	1 Orang	34 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	33 Orang	4 Orang	29 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	53 Orang	3 Orang	50 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	45 Orang	3 Orang	42 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	40 Orang	1 Orang	39 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	33 Orang	2 Orang	31 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	57 Orang	1 Orang	56 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	33 Orang	2 Orang	31 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	47 Orang	2 Orang	45 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	39 Orang	2 Orang	37 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	30 Orang	1 Orang	29 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	75 Orang	1 Orang	74 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	38 Orang	2 Orang	36 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	29 Orang	1 Orang	28 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	30 Orang	0 Orang	30 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	34 Orang	1 Orang	33 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	29 Orang	3 Orang	26 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	35 Orang	4 Orang	31 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	60 Orang	3 Orang	57 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	47 Orang	1 Orang	46 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	41 Orang	1 Orang	40 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	41 Orang	3 Orang	38 Orang
JUMLAH		2.066 Orang	106 Orang	1.960 Orang

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian kinerja sasaran strategis I dapat diukur sebagai berikut :

$$\frac{106}{2.066} \times 100 = 5,14 \%$$

Dengan demikian capaian tersebut belum melebihi target kinerja yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2022 yaitu sebesar 25 % dari seluruh Pegawai. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan jumlah CPNS pada tahun 2022 sehingga mempengaruhi persentase tersebut.

Diagram 3
Perbandingan Target dengan Capaian
Jumlah Pegawai yang bersertifikasi



SASARAN STRATEGIS 2 :**Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan Republik Indonesia****Tabel 8**

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	75%

Era keterbukaan informasi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bernegara berimplikasi pada semakin tingginya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku personil Kejaksaan RI dalam penerapan kewenangan serta potensi penyimpangan lainnya yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan sebagai aparatur negara dan penegak hukum.

Dengan demikian, jumlah laporan pengaduan masyarakat tidak dapat serta merta diartikan sebagai semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan, melainkan perlu ditempatkan secara proporsional sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Di lain sisi, jumlah laporan pengaduan masyarakat tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dari jajaran pengawasan internal Kejaksaan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan pengaduan yang ada sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas dan profesionalisme personil Kejaksaan.

Untuk itu, persentase berkurangnya pengaduan masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI
di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang berhasil diselesaikan pada tahun berjalan
oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

----- x 100


***Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terhadap
Aparatur Kejaksaan RI di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi
yang ditangani oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi***

Data Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Data Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

NO	SATKER	JUMLAH LAPDU		JUMLAH PENYELESAIAN LAPDU	
		Triwulan I 2021	Triwulan I 2022	Triwulan I 2021	Triwulan I 2022
1	2	3			3
1.	KT.JAWA TIMUR	0	1	0	0
2.	KEJAKSAAN NEGERI SE- JAWA TIMUR	9	10	9	9
JUMLAH		9 Lapdu	11 Lapdu	9 Lapdu	9 Lapdu

Diagram 4
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat



Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian keberhasilan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat sampai Triwulan I Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{9}{11} \times 100 = 81,82 \%$$

Persentase tersebut **telah** melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu sebesar 75 %. Apabila dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya hanya sebesar 50 % penyelesaian Lapdu, maka untuk triwulan 1 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 81,82 %.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 jumlah Laporan pengaduan yang diterima oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebanyak 11 laporan pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 9 laporan pengaduan, sisanya 2 laporan pengaduan masih sementara dalam tahap pemeriksaan saksi dan terlapor.

Dari data tersebut diatas menunjukkan persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat oleh bidang pengawasan sudah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, walaupun masih ada laporan pengaduan yang belum selesai namun masih dalam proses pemeriksaan. Kendala yang dihadapi adalah kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sehingga menjadi penghambat pemanggilan terhadap saksi dan terlapor untuk dilakukan kegiatan klarifikasi dan inspeksi kasus, sehingga kondisi tersebut membatasi mobilitas jajaran bidang pengawasan dan pihak terkait yaitu pelapor dan saksi.

Tabel 10

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan
Periode Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

NO.	GOLONGAN	Triwulan I Tahun 2021			Triwulan I Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Golongan I	0	0	0	0	0	0
2.	Golongan II	0	0	0	0	0	0
3.	Golongan III	0	0	0	1	3	4
4.	Golongan IV	0	1	1	0	0	0
JUMLAH		0	1	1	1	3	4

Tabel 11


Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman
Periode Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

NO.	JENIS HUKUMAN	Triwulan I tahun 2021			Triwulan I Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Ringan	0	0	0	1	1	2
2.	Sedang	0	1	1	0	2	2
3.	Berat	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	0	1	1	1	1	4

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2022 telah dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin ringan sebanyak **2 (dua)** orang, hukuman disiplin sedang sebanyak **2 (dua)** orang dan tidak ada penjatuhan hukuman disiplin berat.

Diagram 5

Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman



Tabel 12

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan
Sampai Dengan Periode Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan I Tahun 2021			Triwulan I Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Indisipliner	0	0	0	0	0	0
2.	Penyalagunaan wewenang	0	1	1	0	3	3
3.	Perbuatan tercela lainnya.	0	0	0	1	0	1
4.	Perdata.	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	1	1	1	3	4

Tabel 13

Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Sampai dengan Periode Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

NO.	JENIS PERBUATAN	Triwulan I Tahun 2021			Triwulan I Tahun 2022		
		TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH	TATA USAHA	JAKSA	JUMLAH
1.	Penurunan Pangkat Setingkat lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun.	0	0	0	0	0	0
2.	Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah.	0	0	0	0	0	0
3.	Pembebasan Dari Jabatan Fungsional Jaksa.	0	0	0	0	0	0
4.	Pembebasan Dari Jabatan Struktural.	0	0	0	0	0	0

5.	Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.	0	0	0	0	0	0
6.	Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS.	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0	0	0

SASARAN STRATEGISI 3 :
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencapaian sasaran strategis III diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 14
 Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%

Capaian indikator Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mendukung upaya Pencegahan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi}}{\text{Jumlah target keseluruhan kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Penegakan Hukum merupakan upaya sadar dan rasional untuk mengendalikan tingkat kejahatan yang terjadi di masyarakat dalam batas-batas toleransi. Sebagai sebuah upaya rasional, maka penegakan hukum mencakup spektrum yang luas dan tidak hanya sebatas menindak para pelaku pelanggaran hukum, melainkan merupakan sebuah sistem pengendalian kejahatan yang mencakup upaya preventif, edukatif dan represif sebagai upaya terakhir (last resort).

Aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara maupun mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat, Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin

celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia menaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Fungsi Kejaksaan terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi antara lain berupa perbaikan sistem pencegahan tindak pidana korupsi dilingkungan internal Kejaksaan melalui Penetapan Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan secara Eksternal dilakukan antara lain melalui fungsi bidang Intelijen terkait kegiatan pengamanan pembangunan strategis, penyuluhan dan penerangan hukum serta fungsi bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

3.1. Satuan Kerja yang diusulkan dan memperoleh predikat WBK / WBBM

Pada Tahun 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Tim Penilai Daerah (TPD) Nomor : B-2709/M.5/Cr/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 telah melakukan pengusulan unit kerja layanan berpredikat menuju WBK / WBBM sebanyak 33 Satker/unit kerja dengan rincian 8 WBBM dan 25 WBK.

Tabel 15
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBK

Satuan Kerja yang diusulkan WBK Tahun 2022			Satuan Kerja yang memperoleh WBK Tahun 2022		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4	5	6
-	25	25	1	7	8

Tabel 16
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Predikat WBBM

Satuan Kerja yang diusulkan WBBM Tahun 2022			Satuan Kerja yang memperoleh WBBM Tahun 2022		
Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah	Kejaksaan Tinggi	Kejaksaan Negeri	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

1	7	8	-	3	3
---	---	---	---	---	---

3.2 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pasca dicabutnya Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (Tp4) Kejaksaan Republik Indonesia, maka peran Kejaksaan dalam mengamankan berbagai program pembangunan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis oleh jajaran Direktorat D pada Jaksa Agung Muda Intelijen yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dengan demikian maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh TP4 yang bersifat ad hoc, menjadi terlembaga secara definitif sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan RI.

Menurut Petunjuk Teknis Nomor : B-484/D/Dpp/03/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bagian dari peran Intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya hukum, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Jumlah kegiatan pengamanan pembangunan strategis yang dilaksanakan oleh jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 116 (**seratus enam belas) kegiatan** dengan jumlah pagu anggaran yang di kawal sebesar **Rp. 5.905.806.092.503 (lima triliun sembilan ratus lima milyar delapan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Jumlah Kegiatan dan anggaran Pengamanan Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
KT.JAWA TIMUR	6 kegiatan	75.000.000

KEJAKSAAN NEGERI SE-JAWA TIMUR	0 kegiatan	0
JUMLAH	6 kegiatan	75.000.000

Tabel 18
Jumlah Kegiatan Pengaman Pembangunan Strategis
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0 kegiatan	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0 kegiatan	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0 kegiatan	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0 kegiatan	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0 kegiatan	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0 kegiatan	0
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0 kegiatan	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0 kegiatan	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0 kegiatan	0
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0 kegiatan	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0 kegiatan	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0 kegiatan	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0 kegiatan	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0 kegiatan	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0 kegiatan	0
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0 kegiatan	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0 kegiatan	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0 kegiatan	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0 kegiatan	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0 kegiatan	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0 kegiatan	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0 kegiatan	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0 kegiatan	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0 kegiatan	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0 kegiatan	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0 kegiatan	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0 kegiatan	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0 kegiatan	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0 kegiatan	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0 kegiatan	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0 kegiatan	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0 kegiatan	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0 kegiatan	0
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0 kegiatan	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0 kegiatan	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0 kegiatan	0
37	Kejaksaan Negeri Batu	0 kegiatan	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0 kegiatan	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0 kegiatan	0
JUMLAH		0 kegiatan	0

3.3. Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **78 kegiatan** dengan total audiens sebanyak **5.850 orang**. Jumlah tersebut belum memenuhi target yang ditentukan sebanyak 239 Kegiatan yaitu 32,64% dari target sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 19
Kegiatan Penyuluhan Hukum sampai dengan Triwulan I Tahun 2022
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2022		
		Target Tahun 2022	Terlaksana s.d Triwulan I	Jumlah Audiens
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	11 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang

39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	6 Kegiatan	2 Kegiatan	150 Orang
JUMLAH		239 Kegiatan	78 Kegiatan	5.850 Orang

Pelaksanaan Penerangan hukum sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur sebanyak **0 (nol)** kegiatan dengan total instansi yang dilibatkan sebanyak **0 (nol)** Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Jumlah tersebut telah melampaui target yang ditentukan sebanyak **41 (empat puluh satu)** Kegiatan yaitu 0 % sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20
Kegiatan Penerangan Hukum sampai dengan Triwulan I Tahun 2022
Satuan Kerja Kejaksaan se Jawa Timur

NO	SATKER	Jumlah Kegiatan Penerangan Hukum Tahun 2022			
		Target Tahun 2022	Terlaksana s.d Triwulan I	Jumlah Kementerian/ Lembaga/ SKPD	Jumlah Audiens
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
20	Kejaksaan Negeri	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang

	Pamekasan				
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 Orang
JUMLAH		41 Kegiatan	0 Kegiatan	0 K/L/SKPD	0 orang

3.4. Jaksa Masuk Sekolah

Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan sasaran para pelajar sejak dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah maupun Perguruan Tinggi serta tenaga pelajar / pendidik dan komite sekolah. Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan anti KKN sejak usia dini hingga diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara akan ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya.

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022 dari target sebanyak **160 kegiatan** Jaksa Masuk Sekolah, telah berhasil dilaksanakan sebanyak **39 kegiatan** atau masih sebesar **24,38 %** dari target yang ditentukan, dengan audiens sebanyak **3.900 orang** pelajar.

Tabel 21
Jumlah Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah Tahun 2022		
		Target 2022	Terlaksana s.d Triwulan I	Jumlah Audiens
		1	2	3
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	8 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
4	Kejaksaan Negeri Gresik	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
7	Kejaksaan Negeri Tuban	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
8	Kejaksaan Negeri Jombang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
11	Kejaksaan Negeri Jember	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
17	Kejaksaan Negeri Blitar	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
23	Kejaksaan Negeri Sampang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
27	Kejaksaan Negeri Magetan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
37	Kejaksaan Negeri Batu	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	4 Kegiatan	1 Kegiatan	100 Orang
JUMLAH		160 Kegiatan	39 Kegiatan	3.900 orang

3.4. Jaksa Menyapa

Program siaran Radio Dialog Interaktif Jaksa Menyapa lahir dari pemikiran bahwa diperlukan langkah proaktif yang mampu menjangkau masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran serta mendukung kebijakan penegak hukum serta mewujudkan kehadiran insitusi Kejaksaan dalam membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan program tersebut dirasakan efektif dalam menjangkau berbagai kalangan termasuk usia sekolah dan mahasiswa sebagai generasi milenial serta diharapkan dapat menjadi sarana yang tepat guna menyebarkan informasi publik terkait kinerja dan kebijakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat.

Sampai dengan Triwulan I sepanjang tahun 2022 dari target sebanyak **79 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **39 kegiatan** atau sebesar **49,37 %** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 4 Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya, Malang, Jember, Madiun serta beberapa Stasiun Radio Lokal di berbagai daerah di Jawa Timur.

Tabel 22

Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa

NO.	SATKER	Kegiatan Jaksa Menyapa Tahun 2022		
		Target 2022	Terlaksana s.d Triwulan I	Jumlah Kerja Sama Stasiun TV/Radio
		1	2	3
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	3 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
11	Kejaksaan Negeri Jember	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
17	Kejaksaan Negeri Blitar	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
23	Kejaksaan Negeri Sampang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio


26	Kejaksaan Negeri Ngawi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
27	Kejaksaan Negeri Magetan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
37	Kejaksaan Negeri Batu	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Stasiun Radio
JUMLAH		79 Kegiatan	39 Kegiatan	39 Stasiun Radio

3.5. Pelayanan Hukum Gratis

Pelayanan hukum merupakan salah satu wujud kegiatan bidang Perdata dan TUN dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa konsultasi secara Cuma-Cuma mengenai permasalahan di bidang keperdataan, pelayanan publik dan administrasi pemerintah, maupun terkait permasalahan hukum lainnya.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, tercatat sebanyak 84 layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh jajaran Perdata dan TUN Kejaksaan se Jawa Timur, terdiri dari 84 konsultasi terkait permasalahan hukum lainnya sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana masih nihil.

Diagram 6
Jumlah Layanan Konsultasi Permasalahan Hukum



Tabel 23
Kegiatan Pelayanan Hukum Gratis
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

NO.	SATKER	Perdata	Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintahan	Pidana	Permasalahan Hukum Lainnya	Jumlah
1.	KT. JAWA TIMUR	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
2.	KN.SURABAYA	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
3.	KN.BOJONEGORO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
4.	KN. GRESIK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
5.	KN. KABUPATEN MOJOKERTO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
6.	KN. LAMONGAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
7.	KN. TUBAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
8.	KN. JOMBANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
9.	KN. SIDOARJO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
10.	KN. TJ. PERAK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
11.	KN. JEMBER	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
12.	KN. BONDOWOSO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
13.	KN. SITUBONDO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
14.	KN. BANYUWANGI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
15.	KN. KOTA KEDIRI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
16.	KN. NGANJUK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
17.	KN. BLITAR	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
18.	KN. TULUNGAGUNG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
19.	KN. TRENGGALEK	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan
20.	KN. PAMEKASAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
21.	KN. BANGKALAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
22.	KN. SUMENEP	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
23.	KN. SAMPANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
24.	KN. KOTA MADIUN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan
25.	KN. PONOROGO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
26.	KN. NGAWI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
27.	KN. MAGETAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
28.	KN. PACITAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
29.	KN. KOTA MALANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
30.	KN. KOTA PASURUAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

31.	KN. LUMAJANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
32.	KN. KOTA PROBOLINGGO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
33.	KN. KABUPATEN PASURUAN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
34.	KN. KABUPATEN PROBOLINGGO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan
35.	KN. KOTA MOJOKERTO	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
36.	KN. KABUPATEN MALANG	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
37.	KN. BATU	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
38.	KN. KABUPATEN KEDIRI	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan
39.	KN. KABUPATEN MADIUN	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
JUMLAH		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	84 Kegiatan	84 Kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

$$\frac{78}{239} \times 100 = 32,64 \%$$

Persentase tersebut di atas belum mencapai target indikator kinerja persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 yaitu 32,64 %.

Berdasarkan uraian terkait kegiatan-kegiatan di bidang upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 kepercayaan masyarakat terhadap Program Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan se Jawa Timur masih sangat tinggi, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya jumlah kegiatan dan anggaran yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kejaksaan

Tinggi Jawa Timur, yaitu sebanyak **116 kegiatan** dengan anggaran sebesar **Rp. 5.905.806.092.503** (lima triliun sembilan ratus lima milyar delapan ratus enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah).

Namun demikian jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dirasakan belum maksimal hal ini disebabkan antara lain :

- a. Kurangnya anggaran di Kejaksaan Tinggi, sedangkan di Kejaksaan Negeri tidak tersedia anggaran untuk Program Pengamanan Pembangunan Strategis tersebut.
 - b. Penerimaan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilakukan secara lebih selektif dan terbatas untuk pembangunan strategis.
 - c. Dampak pandemi covid-19 terhadap anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan yang banyak dipangkas untuk refocusing penanganan pandemi covid-19.
2. Kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat antara lain penerangan hukum dan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa) masih dibawah setengah target yang ditentukan, hal ini disebabkan antara lain :
- a. Kondisi pandemi covid-19 yang juga melanda Jawa Timur, dimana Kota Kendari termasuk Kota yang harus melaksanakan PPK Mmikro dan PPKM darurat karena tingginya penyebaran virus covid-19 sehingga meningkatnya jumlah pasien covid-19.
 - b. Kurangnya anggaran untuk kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum di daerah.
 - c. Kegiatan pelayanan hukum gratis oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, berdasarkan tabel diatas bahwa minat masyarakat Jawa Timur untuk memperoleh informasi pada permasalahan hukum lainnya merupakan yang terbanyak, sedangkan untuk permasalahan hukum perdata, pelayanan publik/administrasi pemerintahan, dan permasalahan hukum pidana pada Triwulan I Tahun 2022 ini masih nihil.

SASARAN STRATEGIS 4 :**MENINGKATNYA KEBERHASILAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA**

Pencapaian sasaran strategis IV diukur dari Indikator Kinerja berupa :

Tabel 24

Indikator Kinerja dan target dari Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target
1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	95%
2. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80%

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari berkerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menepati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Di tahap Penyidikan, Jaksa selaku Penuntut Umum bertugas menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), mengikuti jalannya Penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan yang diajukan penyidik, melakukan pra Penuntutan dan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara, dan dalam hal-hal tertentu melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Di Tahap Penuntutan, Penuntutan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan;
3. Di tahap persidangan, Penuntut Umum bertugas menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan dan melakukan penetapan-penetapan hakim;
4. Di tahap putusan pengadilan, Penuntut Umum turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum;
5. Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4.1. Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.

Pada periode Triwulan I Tahun 2022 terdapat 4.620 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur dari Penyidik (Polri, PPNS dan Penyidikan Lainnya) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, 4.620 berkas perkara yang diterima dari penyidik, dari jumlah tersebut sebanyak 3.554 perkara telah dinyatakan lengkap.

Di tahap persidangan pengadilan, terdapat sebanyak 15.038 perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan se Jawa Timur ke Pengadilan, dengan rincian sebanyak 3.189 dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB) dan sebanyak 4 perkara dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APS). Dari jumlah tersebut sebanyak 2.894 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri.

Tabel 25

Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Pra Penuntutan
Periode Triwulan I Tahun 2022:

No.	Satuan Kerja	SPDP Masuk	Pra Penuntutan			
			P-17	P-18/ P-19	SP3	SPDP menjadi Berkas
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	262	46	45	6	125
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	427	18	28	0	416
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	173	29	62	1	120
4	Kejaksaan Negeri Jember	239	44	21	4	169
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	42	24	6	3	38
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	45	9	2	4	37
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	60	2	3	0	37
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	107	23	12	5	63
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	73	12	6	0	50
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	76	14	7	0	59
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	253	164	12	0	223
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	122	9	18	1	94
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	45	19	13	0	29
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	214	38	17	2	187
15	Kejaksaan Negeri Blitar	138	24	21	0	83
16	Kejaksaan Negeri Jombang	193	2	8	3	164
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	52	5	19	4	32
18	Kejaksaan Negeri Gresik	123	14	28	0	101
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	75	25	10	0	51
20	Kejaksaan Negeri Tulungagung	114	5	2	0	96
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	37	1	16	1	35
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	108	23	37	5	121
23	Kejaksaan Negeri Magetan	45	10	22	2	39
24	Kejaksaan Negeri Tuban	82	16	5	2	79
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	78	29	22	0	59
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	84	2	4	0	46
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	70	2	6	0	38
28	Kejaksaan Negeri Sampang	72	20	13	2	60
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	111	8	36	0	76
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	19	3	8	1	20

31	Kejaksaan Negeri Situbondo	40	3	22	0	37
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	152	39	6	2	93
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	106	7	18	0	60
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	302	105	5	0	238
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	228	36	5	2	207
36	Kejaksaan Negeri Batu	33	16	14	0	23
37	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	137	30	48	0	102
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	42	11	1	2	15
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	41	0	9	3	32
TOTAL		4.620	887	637	55	3.554

Tabel 26
Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum Tahap Penuntutan
Periode Triwulan I Tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Pra Penuntutan			
		P-21	APB	APS	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	131	0	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	348	462	0	19
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	92	97	0	137
4	Kejaksaan Negeri Jember	157	152	0	181
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	33	34	0	36
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	36	28	0	15
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	31	29	0	40
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	63	52	0	45
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	58	52	0	40
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	59	73	0	48
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	188	228	0	236
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	72	68	0	54
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	30	37	0	40
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	136	132	0	132
15	Kejaksaan Negeri Blitar	91	82	0	86
16	Kejaksaan Negeri Jombang	133	123	0	110
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	23	27	0	27
18	Kejaksaan Negeri Gresik	77	92	0	78
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	38	47	0	78
20	Kejaksaan Negeri Tulungagung	93	98	0	89
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	35	33	0	41
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	86	78	3	83
23	Kejaksaan Negeri Magetan	51	47	0	43
24	Kejaksaan Negeri Tuban	60	59	0	53
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	51	40	0	33
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	66	78	0	76
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	47	49	1	55
28	Kejaksaan Negeri Sampang	54	58	0	90
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	75	76	0	72
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	18	18	0	8
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	32	48	0	40
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	80	82	0	112
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	58	96	0	114
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	221	246	0	219
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	132	122	0	125
36	Kejaksaan Negeri Batu	24	23	0	31
37	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	102	80	0	104
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	15	15	0	75
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	29	28	0	29
TOTAL		3.125	3.189	4	2.894

Putusan dianggap berkekuatan hukum tetap apabila :

- 1). Terdakwa atau Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pengadilan tersebut baik secara terbuka di muka umum pengadilan, maupun setelah jangka waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum ; atau
- 2). Terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan upaya hukum.

Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana umum} \\ \text{Berdasarkan Putusan pengadilan yang} \\ \text{berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)} \\ \text{dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah} \\ \text{hukum Kejaksaan Tinggi.} \end{array}}{\text{-----}} \times 100$$

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana umum} \\ \text{Berdasarkan Putusan pengadilan yang} \\ \text{berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak)} \\ \text{di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.} \end{array}}{\text{-----}} \times 100$$

Pada periode Triwulan I Tahun 2022 terdapat 3.412 perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap, dari jumlah tersebut telah dilaksanakan eksekusi pidana badan sebanyak 3.399 perkara atau sebesar 99,05 % dari total keseluruhan perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga terdapat sebanyak 13 perkara yang belum dilaksanakan eksekusi badan.

$$\frac{3.399}{\text{-----}} \times 100 = 99,62 \%$$

$$3.412$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 95 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Adapun jumlah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap per Satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 27
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Berkekuatan Hukum Tetap Periode Triwulan I Tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Putusan yang telah di Eksekusi
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	535	1.333
3	Kejaksaan Negeri Kota Malang	137	258
4	Kejaksaan Negeri Jember	181	408
5	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	36	368
6	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	29	248
7	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	48	261
8	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	45	490
9	Kejaksaan Negeri Bondowoso	40	828
10	Kejaksaan Negeri Pamekasan	48	1.280
11	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	206	806
12	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	54	261
13	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	47	200
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	147	608
15	Kejaksaan Negeri Blitar	77	249
16	Kejaksaan Negeri Jombang	110	316
17	Kejaksaan Negeri Ponorogo	27	417
18	Kejaksaan Negeri Gresik	69	388
19	Kejaksaan Negeri Lumajang	78	0
20	Kejaksaan Negeri Tulungagung	90	236
21	Kejaksaan Negeri Trenggalek	41	332
22	Kejaksaan Negeri Nganjuk	83	298
23	Kejaksaan Negeri Magetan	47	278
24	Kejaksaan Negeri Tuban	53	106
25	Kejaksaan Negeri Ngawi	33	204
26	Kejaksaan Negeri Sumenep	76	183
27	Kejaksaan Negeri Lamongan	55	172
28	Kejaksaan Negeri Sampang	90	36
29	Kejaksaan Negeri Bangkalan	71	465
30	Kejaksaan Negeri Pacitan	8	182
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	40	226
32	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	112	111
33	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	114	405
34	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	219	297
35	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	123	174
36	Kejaksaan Negeri Batu	31	536
37	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	104	135
38	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	75	345
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	33	162
TOTAL		3.412	3.399

4.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka selain kedudukannya sebagai Penuntut Umum untuk seluruh perkara pidana, Kejaksaan juga melakukan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu

antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Adapun kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam pemberantasan korupsi pada kurun waktu Januari s.d. Desember 2022 (sampai Triwulan IV) secara statistik berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28
Rekapitulasi Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Periode Triwulan I Tahun 2022 :

No.	Satuan Kerja	Penyidikan			Penyelesaian		
		Polisi	Kejaksaan	Jumlah	Ditingkankan ke Penuntutan	SP3 (dihentikan)	Jumlah
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	-	6	6	1	-	15
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1	7	7	2	-	9
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	-	4	4	4	-	1
4	Kejaksaan Negeri Gresik	-	-	-	-	-	3
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2	2	2	3	-	3
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	3	-	-	-	2
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	-	-	-	-	-	2
8	Kejaksaan Negeri Jombang	1	-	-	-	-	3
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	-	-	-	-	-	2
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	-	-	-	-	-	7
11	Kejaksaan Negeri Batu	-	3	3	1	-	4
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	-	1	1	-	-	2
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	2	1	-	-	-	4
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	4
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	-	-	2	-	-	7
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	2	-	-	-	1
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	-	-	-	-	-	5
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	1	-	-	-	-	1
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	-	1	-	-	-	1
20	Kejaksaan Negeri Magetan	-	1	-	-	-	2
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	2	-	-	-	-	7
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	-	-	-	-	-	1
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	3	-	-	-	1
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	1	2	-	-	-	1
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	2	-	-	-	4
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	2	1	-	-	-	2
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	-	-	-	-	-	2
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	-	2	-	-	-	3
29	Kejaksaan Negeri Jember	2	1	-	-	-	3
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	-	-	-	-	3
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	2	1	-	-	-	3
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	-	1	-	-	-	3
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	-	-	-	-	-	6
34	Kejaksaan Negeri Tuban	-	-	-	-	-	2
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	-	1	-	-	-	3
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	-	-	-	-	-	6
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	-	1	-	-	-	4
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	-	3	-	-	-	1
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	-	-	-	-	5
	TOTAL	18	49	25	11	0	11

Tabel 29
Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
Periode Triwulan I Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	-	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	3	3
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	-	3
4	Kejaksaan Negeri Gresik	-	2
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2	2
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	3
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	-	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	1	3
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2	8
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	5	0
11	Kejaksaan Negeri Batu	3	4
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	2	4
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	-	2
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	0
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	1	4
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	2
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	3	2
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	1	2
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	1	2
20	Kejaksaan Negeri Magetan	1	1
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	-	0
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	-	0
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	2	0
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	-	0
25	Kejaksaan Negeri Blitar	2	2
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	-	3
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	2	0
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	-	3
29	Kejaksaan Negeri Jember	-	1
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	4
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	-	1
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	1	3
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	-	3
34	Kejaksaan Negeri Tuban	-	2
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	-	0
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2	6
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	-	1
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	1	2
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	1
TOTAL		36	30

Tabel 30
Rekapitulasi Kegiatan Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya
Periode Triwulan I Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Penuntutan Tindak Pidana Khusus Lainnya	Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	-	-
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	1	-

3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	-	1
4	Kejaksaan Negeri Gresik	-	-
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	-	1
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	-
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	-	-
8	Kejaksaan Negeri Jombang	-	-
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	2	-
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	-	-
11	Kejaksaan Negeri Batu	-	-
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	-	-
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	1	-
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	-
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	-	-
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	-
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	-	-
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	-	-
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	-	-
20	Kejaksaan Negeri Magetan	-	-
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	-	-
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	-	-
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	-
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	-	-
25	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	-	-
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	-	-
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	-	-
29	Kejaksaan Negeri Jember	-	-
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	-
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	-	-
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	1	-
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	1	-
34	Kejaksaan Negeri Tuban	-	-
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	1	-
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	2	1
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	-	-
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	3	-
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	-
TOTAL		14	4

Data pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 31
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan TP. Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap
Periode Triwulan IV Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	-	-
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	-	1
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2	2
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	-	-
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	-
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	1	-
8	Kejaksaan Negeri Jombang	-	1
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	1	1


10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	4	3
11	Kejaksaan Negeri Batu	1	1
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	-	-
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	-	-
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	-
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	-	-
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	-
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	2	5
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	2	2
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	1	1
20	Kejaksaan Negeri Magetan	-	-
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	-	-
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	4	4
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	1	-
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	1	-
25	Kejaksaan Negeri Blitar	-	-
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	5	2
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	1	1
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	1	1
29	Kejaksaan Negeri Jember	4	4
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	1	-
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	1	1
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	5	1
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	-	-
34	Kejaksaan Negeri Tuban	-	-
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	-	1
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	-	-
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	1	-
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	1	-
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	-
TOTAL		40	32

Tabel 32
Rekapitulasi Pelaksanaan Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya
yang Berkekuatan Hukum Tetap
Periode Triwulan I Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Putusan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang Berkekuatan Hukum Tetap	Pelaksanaan Eksekusi Putusan
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	-	1
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	-	-
4	Kejaksaan Negeri Gresik	2	-
5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	2	2
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	-
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	-	-
8	Kejaksaan Negeri Jombang	2	2
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	-	-
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	-	-
11	Kejaksaan Negeri Batu	-	-
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	-	-
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	-	-
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	-
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	-	-
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	-
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	-	-
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	-	-
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	-	-
20	Kejaksaan Negeri Magetan	-	-
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	1	1
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	-	-

23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	-
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	-	-
25	Kejaksaan Negeri Blitar	-	-
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	-	-
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	-	-
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	-	-
29	Kejaksaan Negeri Jember	-	-
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	-	-
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	-	-
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	1	1
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	1	1
34	Kejaksaan Negeri Tuban	-	-
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	-	-
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	-	-
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	-	-
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	-	-
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	-
TOTAL		9	8

Diagram 7
Perbandingan Perkara Tipikor dan Tipidsus Lainnya yang telah Inkracht dan dieksekusi



Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi dihitung dengan formulasi :


$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.}} \times 100$$

Berdasarkan data tersebut di atas, maka capaian keberhasilan eksekusi putusan tindak pidana khusus tersebut adalah 81,64 % dari total keseluruhan perkara tindak pidana khusus yang berkekuatan hukum tetap.

$$\frac{40}{49} \times 100 = 81,64 \%$$

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan persentase perkara tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjdezaak) dan berhasil dilaksanakan eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi telah melebihi target yaitu 80 %. Hal terlaksanakan berkat kecepatan para Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Diagram 8
Persentase Pelaksanaan Putusan Perkara Tindak Pidana Khusus
yang berkekuatan hukum tetap



Keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi perkara korupsi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan se Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi secara tuntas. Namun penanganan perkara tindak pidana korupsi masih terkendala kurangnya anggaran baik di Kejaksaan Tinggi maupun di seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur.

SASARAN STRATEGIS 5 :**MENINGKATNYA PENGEMBALIAN ASET DAN KERUGIAN NEGARA**

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dari Indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 33

Indikator Kinerja dan Target dari Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80
Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi.	80

5.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi.

Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi merupakan *resultante* dari sejumlah variabel upaya penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam proses penanganan perkara baik pengembalian kerugian negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran uang pengganti dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari barang bukti hasil tindak pidana yang dirampas untuk negara.

Adapun Persentase keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dihitung dari pemenuhan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana dengan formulasi.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dari penanganan perkara pidana.

----- X 100

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dari penanganan perkara pidana.

Dari sebanyak 27 pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI, terdapat 6 pos PNBP yang realisasinya dikaitkan dengan kerugian keuangan negara, yaitu :

Tabel 34
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Triwulan I Tahun 2022


No.	Jenis PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
1.	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	2.300.062.099,00	504.222.492,00	252,92
2.	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.013.000.000,00	275.166.000,00	330,50
3.	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	5.242.837.396,00	647.940.230,00	221,66
4.	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	4.200.750.000,00	750.000.000,00	95,57
5.	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0,00	463.525.637,00	0,00
6.	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.644.328.500,00	476.516.750,00	897,78
TOTAL		74.088.070.913,00	13.896.123.245,00	18,76

Capaian keberhasilan pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara pidana pada seluruh satker Kejaksaan se Jawa Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 adalah sebesar **18,76 %** dari total target yang ditentukan dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Rp. 13.896.123.245}}{\text{Rp. 74.088.070.913}} \times 100 = 18,76 \%$$

Bahwa dapat disimpulkan bahwa sampai dengan triwulan I Tahun 2022 ini realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diseluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur belum mencapai target yaitu sebesar 18,76 %.

Diagram 9
PNBP Penanganan Perkara Pidana



Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri se Jawa Timur berhasil memulihkan kerugian keuangan negara pada tahap eksekusi sebesar **Rp. 8.584.283.355,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).**

Tabel 35
Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara
dari penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Periode Triwulan I Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara	
		Tahap Penyidikan dan Penuntutan (Rp)	Eksekusi (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	-	-
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	-	-
3	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	51.584.375.000	-
4	Kejaksaan Negeri Gresik	-	-

5	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	5.300.000	-
6	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	-	-
7	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	-	50.005.000
8	Kejaksaan Negeri Jombang	-	-
9	Kejaksaan Negeri Kota Malang	-	-
10	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	-	6.162.441.655
11	Kejaksaan Negeri Batu	-	7.500
12	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	-	32.500
13	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	-	-
14	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	-	-
15	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	-	-
16	Kejaksaan Negeri Lumajang	-	-
17	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	-	50.000
18	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	-	346.282.500
19	Kejaksaan Negeri Ngawi	-	268.612.450
20	Kejaksaan Negeri Magetan	498.511.582	-
21	Kejaksaan Negeri Ponorogo	-	-
22	Kejaksaan Negeri Pacitan	-	269.403.500
23	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	-	10.000
24	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	-	-
25	Kejaksaan Negeri Blitar	-	-
26	Kejaksaan Negeri Nganjuk	-	50.005.000
27	Kejaksaan Negeri Tulungagung	-	335.946.750
28	Kejaksaan Negeri Trenggalek	-	-
29	Kejaksaan Negeri Jember	-	205.007.500
30	Kejaksaan Negeri Bondowoso	-	7.500
31	Kejaksaan Negeri Situbondo	-	23.775.000
32	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	-	233.270.000
33	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	-	-
34	Kejaksaan Negeri Tuban	-	-
35	Kejaksaan Negeri Lamongan	-	12.500
36	Kejaksaan Negeri Pamekasan	-	-
37	Kejaksaan Negeri Sumenep	-	464.978.000
38	Kejaksaan Negeri Bangkalan	-	174.436.000
39	Kejaksaan Negeri Sampang	-	-
JUMLAH		52.088.186.582	8.584.283.355

5.2. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PER 006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : 1) Bantuan Hukum; 2) Pertimbangan Hukum; 3) Penegakan Hukum; 4) Tindak Hukum Lainnya; 5) Pelayanan Hukum.

Persentase penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan melalui jalur perdata dihitung berdasarkan kinerja penanganan perkara Perdata dan TUN yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan RI. sebagai berikut :

$$\frac{\text{Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata dan TUN}}{\text{Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan TUN}} \times 100$$

Sampai Triwulan I tahun 2022 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menangani sebanyak 1.744 Perkara Perdata dan TUN berdasarkan surat kuasa Khusus dan / atau permohonan dari Kementerian/Lembaga/ Kota dan jajaran BUMN / BUMD. Dari jumlah tersebut, sebanyak 101 perkara telah berhasil diselesaikan atau mencapai 5,79 %

$$\frac{101}{1.744} \times 100 = 5,79 \%$$

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sampai Triwulan I tahun 2022 yaitu sebesar 5,79 % masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 %.

Tabel 36
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN
Periode Triwulan I Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	BANKUM		TIMKUM		GAKKUM		THL		YANKUM	
		Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai	Masuk	Selesai
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	635	3	16	5	0	0	1	0	12	12
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	227	0	7	1	0	0	0	0	0	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	40	0	3	0	0	0	0	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	84	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejaksaan Negeri Tuban	2	0	1	0	0	0	0	0	2	2
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2


10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	8	0	46	0	0	0	0	0	6	6
11	Kejaksaan Negeri Jember	131	0	4	0	0	0	0	0	0	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	53	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	1	0	3	0	0	0	0	0	12	12
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	3	1	0	0	0	0	2	2
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	50	0	28	0	0	0	0	0	11	11
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	20	0	6	0	0	0	0	0	2	2
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	21	0	0	0	0	0	0	0	2	2
27	Kejaksaan Negeri Magetan	31	0	0	0	0	0	0	0	1	1
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	7	0	0	0	0	0	2	2
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	2	1	0	0	0	0	3	3
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	38	0	2	0	0	0	0	0	0	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	31	0	0	0	0	0	0	0	6	6
35	Kejaksaan	0	0	5	0	0	0	0	0	2	2

	Negeri Kota Mojokerto										
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	3	0	1	0	0	0	0	0	2	2
37	Kejaksaan Negeri Batu	0	0	2	0	0	0	0	0	5	5
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	1	1	2	0	0	0	0	0	9	9
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	37	0	34	3	0	0	0	0	2	2
TOTAL		1.476	5	183	12	0	0	1	0	84	84

Keterangan :

1. Bankum : Bantuan Hukum
2. Timkum : Pertimbangan Hukum
3. Gakkum : Penegakan Hukum
4. THL : Tindakan Hukum Lain
5. Yankum : Pelayanan Hukum

Diagram 10
Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN
Periode Triwulan I Tahun 2022



Tabel 37
Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara melalui Jalur Perdata dan TUN
Periode Triwulan I Tahun 2022

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Keuangan Negara		Pemulihan Keuangan Negara	
		Rupiah	Mata Uang Asing	Rupiah	Mata Uang Asing

1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	0	0	53.593.181,00	0
2	Kejaksaan Negeri Surabaya	0	0	0	0
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	0	0	52.852.690,00	0
4	Kejaksaan Negeri Gresik	0	0	0	0
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	0	0	23.195.000,00	0
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	0	0	99.925.900,00	0
7	Kejaksaan Negeri Tuban	0	0	0	0
8	Kejaksaan Negeri Jombang	0	0	1.029.500.000,00	0
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	0	0	0	0
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	0	0	2.120.683.801,00	0
11	Kejaksaan Negeri Jember	0	0	0	0
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	0	0	0	0
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	0	0	0	0
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	0	0	0	0
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	0	0	0	0
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	0	0	0	0
17	Kejaksaan Negeri Blitar	0	0	0	0
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	0	0	0	0
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	0	0	0	0
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	0	0	0	0
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	0	0	0	0
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	0	0	0	0
23	Kejaksaan Negeri Sampang	0	0	0	0
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	0	0	0	0
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	0	0	0	0
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	0	0	0	0
27	Kejaksaan Negeri Magetan	0	0	0	0
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	0	0	0	0
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	0	0	0	0
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	0	0	0	0
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	0	0	0	0
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	0	0	0	0
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	0	0	0	0
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	0	0	0	0
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	0	0	0	0
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	0	0	0	0
37	Kejaksaan Negeri Batu	0	0	0	0
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	0	0	0	0
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	0	0	0	0
TOTAL		0	0	3.379.750.572,00	0

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai target Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di dukung oleh anggaran per program/kegiatan. Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu sebesar **Rp. 114.020.258.000,- (seratus empat belas milyar dua puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)** dengan alokasi anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 40

Dukungan Anggaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	111.945.778.000,-
	1.4. Layanan Dukungan Manajemen Internal.	111.532.778.000,-
	1.5. Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi.	371.000.000,-

	1.6. Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana	42.000.000,-
2.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	2.074.480.000,-
	2.8. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi.	334.356.000,-
	2.9. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi.	109.380.000,-
	2.10. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi.	374.000.000,-
	2.11. Kegiatan Penanganan Perkara Pidana Khusus dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi.	777.744.000,-
	2.12. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi.	51.200.000,-
	2.13. Kegiatan Penanganan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	397.800.000,-
	2.14. Kegiatan Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	30.000.000,-
	PAGU KESELURUHAN	114.020.258.000,-

Adapun realisasi anggaran dari Januari s.d Maret (Triwulan I) Tahun 2022 pada seluruh Satuan Kerja Kejaksaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 41
Realisasi Anggaran per Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Triwulan I Tahun 2022				Triwulan I Tahun 2021		
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)	Anggaran Semula (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Realisasi Belanja (%)
1	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	114.020.258.000	114.020.258.000	22.493.578.757	19,73	91.716.814.000	20.943.334.436	22,86
2	Kejaksaan Negeri	21.340.317.000	21.340.317.000	3.640.943.547	17,06	14.215.125.000	3.338.407.281	23,51

	Surabaya							
3	Kejaksaan Negeri Bojonegoro	12.794.909.000	12.794.909.000	2.440.877.156	19,08	9.724.122.000	2.351.989.850	24,26
4	Kejaksaan Negeri Gresik	10.289.547.000	10.289.547.000	1.741.408.077	16,92	9.479.821.000	1.428.603.712	15,08
5	Kejaksaan Negeri Kab. Mojokerto	8.394.603.000	8.394.603.000	1.498.107.299	17,85	8.770.103.000	1.323.438.912	15,1
6	Kejaksaan Negeri Lamongan	9.100.899.000	9.100.899.000	1.423.500.629	15,64	8.888.101.000	1.561.902.743	17,59
7	Kejaksaan Negeri Tuban	7.952.939.000	7.952.939.000	1.300.132.786	16,35	7.614.095.000	1.366.045.668	17,28
8	Kejaksaan Negeri Jombang	8.894.006.000	8.894.006.000	1.640.948.176	18,45	8.178.127.000	1.401.940.736	17,17
9	Kejaksaan Negeri Sidoarjo	18.464.151.000	18.464.151.000	3.191.047.181	17,28	12.378.334.000	2.744.338.362	22,2
10	Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	12.643.259.000	12.643.259.000	2.030.458.910	16,06	11.038.538.000	1.847.047.629	16,74
11	Kejaksaan Negeri Jember	14.097.217.000	14.097.217.000	2.910.555.105	20,65	10.023.617.000	2.495.321.814	24,91
12	Kejaksaan Negeri Bondowoso	8.179.121.000	8.179.121.000	1.422.920.837	17,40	7.806.241.000	1.371.266.903	17,61
13	Kejaksaan Negeri Situbondo	7.607.749.000	7.607.749.000	1.358.685.807	17,86	6.947.019.000	1.217.488.608	17,56
14	Kejaksaan Negeri Banyuwangi	11.650.577.000	11.650.577.000	2.213.579.863	19,00	10.088.627.000	1.645.779.907	16,33
15	Kejaksaan Negeri Kota Kediri	12.409.578.000	12.409.578.000	2.756.620.474	22,21	9.629.379.000	2.092.731.845	21,77
16	Kejaksaan Negeri Nganjuk	6.744.392.000	6.744.392.000	981.704.310	14,56	6.573.858.000	941.418.238	14,33
17	Kejaksaan Negeri Blitar	9.805.103.000	9.805.103.000	1.901.648.608	19,39	8.547.351.000	1.465.447.234	17,15
18	Kejaksaan Negeri Tulungagung	7.733.197.000	7.733.197.000	1.182.744.890	15,29	7.405.254.000	1.038.863.196	14,05
19	Kejaksaan Negeri Trenggalek	6.519.914.000	6.519.914.000	1.080.802.370	16,58	6.360.432.000	915.460.026	14,42
20	Kejaksaan Negeri Pamekasan	10.739.842.000	10.739.842.000	1.903.117.584	17,72	8.354.714.000	1.805.325.752	21,66
21	Kejaksaan Negeri Bangkalan	8.904.683.000	8.904.683.000	1.409.614.425	15,83	8.066.470.000	1.474.396.020	18,31
22	Kejaksaan Negeri Sumenep	8.232.637.000	8.232.637.000	1.437.541.679	17,46	7.283.433.000	1.318.870.884	18,14
23	Kejaksaan Negeri Sampang	7.119.786.000	7.119.786.000	1.104.934.400	15,52	6.677.931.000	1.032.237.627	15,48
24	Kejaksaan Negeri Kota Madiun	12.615.350.000	12.615.350.000	2.371.563.431	18,80	9.974.163.000	2.071.209.690	20,77
25	Kejaksaan Negeri Ponorogo	7.984.833.000	7.984.833.000	1.233.834.056	15,45	7.735.009.000	1.218.386.201	15,77
26	Kejaksaan Negeri Ngawi	9.239.054.000	9.239.054.000	1.577.151.863	17,07	7.931.593.000	1.557.918.119	21,55
27	Kejaksaan Negeri Magetan	7.261.818.000	7.261.818.000	1.389.857.692	19,14	7.058.994.000	1.290.119.964	18,3
28	Kejaksaan Negeri Pacitan	6.289.222.000	6.289.222.000	999.894.947	15,90	5.908.715.000	1.052.294.153	17,82
29	Kejaksaan Negeri Kota Malang	15.133.966.000	15.133.966.000	3.014.297.105	19,92	11.505.913.000	2.176.369.409	18,93
30	Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan	9.634.055.000	9.634.055.000	1.612.010.321	16,73	7.931.010.000	1.844.797.370	23,28
31	Kejaksaan Negeri Lumajang	6.392.667.000	6.392.667.000	1.215.236.021	19,01	5.938.645.000	1.230.231.912	20,77
32	Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo	6.151.595.000	6.151.595.000	1.145.846.818	18,63	5.707.557.000	1.088.794.000	19,12
33	Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan	8.033.686.000	8.033.686.000	1.375.619.032	17,12	8.822.765.000	1.105.619.091	14,02
34	Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo	7.248.175.000	7.248.175.000	1.407.685.727	19,42	6.933.937.000	1.348.490.011	19,47
35	Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto	7.638.449.000	7.638.449.000	1.273.616.150	16,67	7.082.466.000	1.084.848.509	15,34
36	Kejaksaan Negeri Kab. Malang	15.601.967.000	15.601.967.000	2.950.888.061	18,91	11.531.658.000	2.441.145.462	21,17
37	Kejaksaan Negeri Batu	9.972.821.000	9.972.821.000	1.799.571.564	18,04	8.163.131.000	1.509.762.988	18,5
38	Kejaksaan Negeri Kab. Kediri	9.400.392.000	9.400.392.000	1.466.154.043	15,60	9.191.113.000	1.384.048.945	15,08
39	Kejaksaan Negeri Kab. Madiun	7.318.172.000	7.318.172.000	1.245.506.152	17,02	6.972.517.000	1.326.676.233	19,04
	TOTAL	489.554.906.000	489.554.906.000	89.144.205.853	18,21	414.156.692.000	80.852.369.102	18,524

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri se Jawa Timur memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. 489.554.906.000 (empat ratus delapan puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah)** yang sampai pada akhir Triwulan I ini belum ada revisi anggaran. Adapun anggaran yang telah dicairkan/terrealisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar **Rp. 89.144.205.853 (delapan puluh sembilan milyar seratusempat puluh empat juta dua ratus lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) atau 18,21 %**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2022 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Surabaya, 5 April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR,**



MIA AMIATI

Jaksa Utama Madya

NIP. 19650304 198903 2 001



**KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TIMUR**

@2022